

**KEJAHATAN SEKSUAL OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR
31/PID.SUS-ANAK/2016/PN.SMN DAN NOMOR 24/PID.SUS-
ANAK/2018/PN.BTL)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**



OLEH:

MUTIARA RIZA MAWARDAH

16340071

PEMBIMBING:

PROF. Drs. H. RATNO LUKITO, M.A., DCL.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Kejahatan seksual yang melibatkan Anak dan sanksi pidananya telah diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) j.o Pasal 76D dan Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat berharap agar Hakim dapat menangani perkara kejahatan seksual dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn dan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl serta menelaah bagaimana implementasi Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA terkait penjatuhan sanksi pidana pada kedua putusan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan yuridis empiris. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Pengumpulan data dilakukan penyusun dengan studi pustaka dan studi lapangan. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori sistem hukum dan teori pemidanaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn dan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl, berdasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis (sosiologis) dan telah sesuai dengan aspek hukum materiil, penjatuhan putusan dan penalaran hukum. Namun, terdapat kekeliruan dalam putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn karena tidak termuatnya Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan secara berlanjut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang secara normatif dapat menjadi pertimbangan terkait keadaan yang memberatkan oleh Hakim. Implementasi Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA terkait penjatuhan sanksi pidana penjara dengan penggunaan teori relatif dalam putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl kurang efektif, karena Hakim cenderung mempertimbangkan penerapan sanksi pidana penjara dan bukan sanksi tindakan. Sebaliknya, penjatuhan sanksi pidana penjara apabila ditinjau dalam teori gabungan dinilai sudah tepat dalam putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa Hakim menempatkan Anak di LPKA, dan sikap itu tidak sesuai dengan fakta bahwa Pelaku Anak sudah tidak lagi termasuk dalam kategori anak yang berkonflik dengan hukum, dan juga bahwa Hakim dalam kedua putusan ini tidak memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi Korban Anak.

Kata kunci: Kejahatan Seksual, Pertimbangan Hakim, Sanksi Pidana

ABSTRACT

Sexual crimes involving children and criminal sanctions have been regulated in Article 81 Paragraph (1) in conjunction with Article 76D and Article 82 Paragraph (2) of Law Number 17 Year 2016 concerning Establishment of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 Year 2016 concerning Second Amendment to the Law Number 23 Year 2002 Regarding Child Protection Becomes a Law. With this regulation, the public hopes that the Judge can handle sexual crime cases well. This study aims to understand the basic considerations of Judges in passing judgment No. 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn and Number 24/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl and examines how the implementation of Article 71 of Law Number 11 of 2012 concerning SPPA related to the imposition of criminal sanctions on both decisions.

This type of research is a doctrinal research with an empirical juridical approach. The data analysis method used is descriptive analytic. Data collection was carried out by compilers with literature and field studies. Theories used to analyze are legal system theory and criminal theory.

The results showed that the basis for the Judges' consideration in the decision Number 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn and Number 24/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl, based on judicial and non-judicial (sociological) considerations and in accordance with the aspects of material law, verdict and legal reasoning. However, there was a mistake in decision Number 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn because Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code was not carried out regarding continued acts in the Public Prosecutor's indictment, which normatively could be considered in relation to circumstances burdensome by the Judge. Implementation of Article 71 of Law Number 11 Year 2012 regarding SPPA related to imprisonment with the use of relative theory in decision Number 24/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl is less effective, because the Judge tends to consider the application of imprisonment sanctions and not sanction action. On the other hand, imprisonment if reviewed in a combined theory is considered appropriate in decision Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn. In addition, this study also found that Judges placed Children in LPKA, and that attitude was not in accordance with the fact that the Child Actors were no longer included in the category of children in conflict with the law, and also that the Judges in both of these decisions did not pay attention to the principle of best interest for Child Victim.

Keywords: Sexual Crimes, Judge Considerations, Criminal Sanctions



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Mutiara Riza Mawardah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mutiara Riza Mawardah
NIM : 16340071
Judul skripsi : Kejahatan Seksual Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Smn Dan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Btl)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Mei 2020 M.
Pembimbing

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-601/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : **KEJAHATAN SEKSUAL OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 31/PID.SUS-ANAK/2016/PN.SMN DAN NOMOR 24/PID.SUS-ANAK/2018/PN.BTL)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUTIARA RIZA MAWARDAH
 Nomor Induk Mahasiswa : 16340071
 Telah diujikan pada : Selasa, 19 Mei 2020
 Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

**Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
SIGNED**

Valid ID: 5eddc23058806



Penguji I

**Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED**

Valid ID: 5eeca1503fe5e



Penguji II

**Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED**

Valid ID: 5edda0f89abf2



**Yogyakarta, 19 Mei 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED**

Valid ID: 5eeca5068e834b

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara Riza Mawardah
NIM : 16340071
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Mei 2020

Saya yang menyatakan,



Mutiara Riza Mawardah
NIM: 16340071

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Get busy living or get busy dying” – Stephen King

If you wanna see a rainbow, than you gotta put up with the rain.



Halaman Persembahan

Dengan Ridho Allah SWT skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Abi Muh Nuhari yang tercinta

Yang senantiasa tulus menyayangi dan selalu memberikan yang terbaik bagi

penyusun

Umi Faizah yang tercinta

Yang senantiasa memberikan nasihat dan dukungan dengan penuh cinta kasih

Adikku Hasna Riza Maulida dan Nizam Riza Muhammad yang senantiasa

mendukung dan memberi semangat

Keluarga besarku Bani Abdul Rauf dan Bani Muh Tarom

Sahabat-sahabatku Iris Indira Murti, Fitriyanti Nur Rochmah, Dwi Ratna Ningsih

yang senantiasa menemani dan mendukung dalam segala hal, semoga kesuksesan

dan keberkahan senantiasa membersamai kita

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridhoNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kejahatan Seksual Oleh Anak (Studi Putusan Nomor Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn dan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl)”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat Islam dari kegelapan menuju jalan yang terang dan diridhoi oleh Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana yang diharapkan, apabila tanpa dukungan, bantuan serta do'a yang diberikan oleh berbagai pihak.

Rasa terimakasih yang teramat dalam penyusun berikan kepada:

1. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.

3. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran untuk memberikan bimbingan, dukungan, kritik dan saran kepada penyusun selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Evi Insiyati, S.H., M.H. dan Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H., selaku Hakim yang menangani perkara kejahatan seksual oleh Anak, beserta staf pegawai Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Bantul yang telah membantu penyusun dalam melakukan penelitian penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf pengajar yang telah dengan ikhlas memberikan pengajaran dan bimbingan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu saya dalam urusan administrasi akademik perkuliahan saya.
8. Kedua orang tua tercinta, abi dan umi yang telah memberi segala dukungan dan kasing saying yang tiada terkira kepada penyusun serta kedua adik dan seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat terbaik.
9. Sahabat-sahabatku, Iris Indira Murti, Fitriyanti Nur Rochmah, Dwi Ratna Ningsih, yang selalu menemani dan memberikan kebahagiaan bagi penyusun dalam suka maupun duka.

10. Teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2016, yang telah menemani dan memberikan warna dalam kehidupan perkuliahan penyusun.
11. Teman-teman KKN Angkatan 99 Paker, Vava, Karma, Jaya, Pandji, Ari, Mira, Mas Iqbal, Amirul, Deta, dan Adnan, yang telah memberikan pengalaman berharga bagi penyusun.
12. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu demi satu.
13. Terimakasih kepada diri ini, karena sudah bertahan dan berjuang sampai titik ini, meskipun dalam kondisi pandemic yang membuat semua hal menjadi serba terbatas.

Skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga penyusun mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun secara pribadi dan pembaca secara umum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Mei 2020

Penyusun,



Mutiara Riza Mawardah
NIM. 16340071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	23
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK, KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK, DAN PERTIMBANGAN HAKIM	 25
A. Tindak Pidana	25

1. Pengertian Tindak Pidana	25
2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	26
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	27
4. Tujuan Pidana.....	30
B. Kejahatan	31
1. Kejahatan Dari Segi Yuridis	32
2. Kejahatan Dari Segi Sosiologis	33
C. Anak.....	33
1. Pengertian Anak.....	33
2. Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual.....	35
3. Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual.....	39
D. Perlindungan Terhadap Anak	41
1. Pengertian Perlindungan Anak	41
2. Prinsip Perlindungan Anak	42
3. Bentuk Perlindungan Anak dalam Undang-undang.....	43
E. Kejahatan Seksual Terhadap Anak	45
1. Pengertian Kejahatan Seksual.....	45
2. Faktor Penyebab Kejahatan Seksual Terhadap Anak	47
3. Akibat dari Kejahatan Seksual.....	50
F. Pertimbangan Hakim	51
1. Pertimbangan Yuridis	53
2. Pertimbangan Non Yuridis	55
3. Umur Pelaku	55
BAB III DESKRIPSI KASUS DAN ISI PUTUSAN NOMOR 31/PID.SUS- ANAK/2016/PN.SMN DAN NOMOR 24/PID.SUS-ANAK/2018/PN.BTL	59
A. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn.....	59
1. Kronologi Kasus	59
2. Dakwaan Penuntut Umum	61
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	61

4. Pertimbangan Hakim	62
5. Amar Putusan	68
B. Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl	68
1. Kronologi Kasus	68
2. Dakwaan Penuntut Umum	70
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	71
4. Pertimbangan Hakim	72
5. Amar Putusan.....	78
BAB IV KAJIAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN IMPELEMENTASI KETENTUAN YANG RELEVAN DALAM PERKARA KEJAHATAN SEKSUAL OLEH ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 31/PID.SUS- ANAK/2016/PN.SMN DAN NOMOR 24/PID.SUS-ANAK/2018/PN.BTL	80
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kejahatan Seksual Oleh Anak Dalam Perkara Pidana Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2016/PN.Smn dan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl.....	80
1. Pertimbangan Yuridis	83
2. Pertimbangan Non Yuridis	86
3. Aspek Materiil, Penjatuhan Putusan dan Penalaran Hukum Hakim	88
B. Implementasi Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait penjatuhan sanksi pidana terhadap putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl dan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2016/PN.Smn	90
1. Penerapan Teori Relatif dan Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl	92
2. Penerapan Teori Gabungan dan Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn ..	96

3. Penalaran hukum Hakim terkait prinsip kepentingan terbaik bagi Korban Anak dalam putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl dan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn.....	99
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi merupakan sebuah fenomena global yang mempengaruhi setiap sendi kehidupan seluruh lapisan masyarakat termasuk di Indonesia, dengan membawa berbagai konsekuensi, baik dari segi positif maupun negatif. Dampak positif globalisasi yang sangat dirasakan oleh umat manusia adalah kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat. Berbagai kemajuan teknologi dan informasi tersebut mempermudah segala akses bagi kehidupan manusia. Akan tetapi globalisasi juga memberikan dampak negatif, seperti kejahatan, pencurian dan lain sebagainya. Dengan adanya dampak tersebut seseorang harus menyiapkan mental, terutama dikalangan anak saat ini, mengingat anak merupakan usia yang masih labil atau belum stabil secara mental dan pemikiran, sehingga memerlukan pengawasan dan arahan pada hal-hal yang positif. Seperti halnya dampak dari berkembangnya teknologi informasi, banyak anak sekarang yang menggunakan kemajuan teknologi untuk mengakses konten-konten yang tidak benar. Mereka menggunakan layanan internet untuk melihat film porno yang dapat memberikan efek negatif terutama pada perilaku dan akhlakunya.¹ Menurut Romli Atmasasmita, konten tidak benar ini juga dapat menjadi alat pencuci otak anak yang belum bisa mengontrol

¹ J. Agung Indratmoko, "Pengaruh Globalisasi Terhadap Kenakalan Remaja di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember," *Citizenship Journal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 3, No. 1 (Maret 2017), hlm. 122-129.

pikiran dan hawa nafsunya, apabila tidak dibarengi dengan adanya pendidikan karakter yang memadai bagi perkembangan jiwa seseorang, sehingga dapat menjadi faktor entristik yang memicu keinginan seseorang untuk berperilaku menyimpang dengan cara memaksa, melakukan kekerasan, bahkan melakukan pelecehan dan kejahatan kesusilaan pada anak.²

Anak memiliki hak untuk hidup dan bebas dari segala macam tindak kejahatan, tidak terkecuali tindak kejahatan seksual. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”³ Oleh sebab itu, perlindungan terhadap Anak harus senantiasa ditingkatkan, mengingat bahwa saat ini tindak kejahatan kesusilaan terhadap Anak semakin sering terjadi. Berdasarkan data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), bahwa setidaknya terdapat empat kasus kekerasan seksual terhadap Anak yang ditangani dalam tiap minggunya. Peningkatan kasus yang signifikan terus terjadi sejak tahun 2016 yaitu sebanyak 25 kasus, tahun 2017 menjadi 81 kasus, dan puncaknya pada tahun 2018 menjadi 206 kasus. Hingga pada bulan Juni 2019 jumlah kasus telah mencapai 78 permohonan. Pelaku tindak kekerasan terhadap Anak didominasi oleh orang

² Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 21.

³ Pasal 28B ayat (2).

terdekat sebesar 80,23 persen, sedangkan 19,77 persen dilakukan oleh orang yang sama sekali tidak dikenal oleh korban.⁴

Akan tetapi perlu dicatat, bahwa terkadang Anak tidak semata menjadi sasaran kejahatan dan menjadi seorang korban. Kenyataannya dalam masyarakat ditemukan banyak kasus dimana Anak menjadi pelaku tindak kejahatan dan bahkan kejahatan seksual. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kekerasan seksual oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta (B2P3KS) Kementerian Sosial bekerjasama dengan *End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking Of Children For Sexual Purposes* (ECPAT) Indonesia pada tahun 2017, bahwa (1) lebih dari 50% kasus kekerasan seksual Anak dilakukan oleh Anak, (2) pelaku kekerasan seluruhnya berjenis kelamin laki-laki dengan rata-rata usia 16 tahun, (3) 67% kekerasan seksual dilakukan oleh pelaku melalui paksaan.⁵ Kondisi seperti ini tentunya sangat memprihatinkan bagi banyak pihak, sehingga perlu adanya penanganan yang terintegrasi dari aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, Hakim, dan Bapas, agar kasus kejahatan seksual seperti ini dapat berkurang.

Kejahatan seksual pada Anak dapat memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan fisik maupun kejiwaannya, baik itu bagi pelaku maupun korban.

⁴ “LPSK: Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Meningkat Tiap Tahun,” <https://m.detik.com/news/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-Anak-meningkat-tiap-tahun>, akses 18 Oktober 2019 Pukul 10.16 WIB.

⁵ Reno Mardina, “*InfoDATIN: Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja*,” www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/Kekerasan-terhadap-Anak.pdf, akses 24 Oktober 2019 Pukul 19.35 WIB.

Anak akan mengalami trauma berkepanjangan, meningkatkan rasa minder, gelisah dan cemas berlebihan, hingga terganggunya kejiwaan. Kejahatan seksual adalah suatu perbuatan tercela dan tidak bisa dibenarkan. Undang-undang dengan tegas mengancam pelaku tindak kejahatan seksual.

Lahirnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah bukti upaya pemerintah dalam pemenuhan hak Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sanksi pidana dalam kasus semacam ini, telah diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang berbunyi:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁶

Dalam Pasal 81 Ayat (1) j.o Pasal 76D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, secara eksplisit berbunyi:

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dan apabila melanggar akan dipidana dengan pidana penjara paling

⁶ Pasal 289.

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁷

Dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, secara eksplisit berbunyi:

Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan apabila melanggar akan dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁸

Dengan adanya berbagai peraturan seperti di atas, masyarakat sepenuhnya bergantung kepada aparat penegak hukum untuk menangani berbagai kasus pelecehan seksual yang terjadi pada Anak. Namun terkadang, aparat dan instansi penegak hukum tidak menangani kasus sebagaimana mestinya. Hakim memiliki peranan penting dalam menangani perkara kejahatan seksual yang melibatkan anak ini. Hakim dituntut untuk memutus perkara dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak (*the best interest of child*) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Huruf d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA⁹, ternyata dalam hal menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap Anak, terkadang kurang mampu memperhatikan kepentingan terbaik Anak dengan baik. Sebagaimana yang terdapat pada

⁷ Pasal 81 Ayat (1).

⁸ Pasal 82 Ayat (1).

⁹ Pasal 2 Huruf f.

implementasi sanksi pidana dalam putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn dan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl.

Pada putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn, sudah benar apabila Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap Anak. Namun, penempatan Anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) tidak tepat, mengingat Anak yang sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun pada saat perkara diajukan ke pengadilan dan tidak lagi termasuk dalam kategori Anak yang berkonflik dengan hukum. Sedangkan dalam putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl, kurang tepat apabila hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara dan menempatkan Anak dalam LPKA. Mengingat Anak baru berusia 14 (empat belas) tahun, sehingga masih membutuhkan bimbingan dan pendidikan dalam lingkungan yang kondusif. Hal ini tidak dapat terlaksana dengan baik apabila Anak berada dalam penjara pada kurun waktu tersebut. Sehingga, meskipun Anak telah melakukan tindak pidana, ia masih memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Hakim dalam kedua putusan ini, juga kurang memperhatikan kepentingan terbaik bagi Korban Anak.

Merujuk pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengulas lebih lanjut mengenai apa saja pertimbangan hakim dan bagaimana implementasi Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait penjatuhan sanksi pidana terhadap kedua putusan tersebut, sehingga dijatuhkannya putusan yang demikian. Sehingga penyusun mengkaji ini dengan judul **“KEJAHATAN**

SEKSUAL OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn dan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa masalah tindak kesusilaan di atas dan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus kekerasan seksual oleh Anak, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kejahatan seksual oleh Anak dalam putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn dan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl?
2. Bagaimana implementasi Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait penjatuhan sanksi pidana terhadap putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn dan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap Anak dalam putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn dan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl.
 - b. Untuk menelaah implementasi Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn dan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, dan dapat menjadi bahan acuan dalam penelitian lebih lanjut terkait pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara kejahatan seksual oleh Anak.

b. Kegunaan praktis

Sebagai bahan masukan dan acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang hukum pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya, terutama bagi hakim yang menangani perkara pidana Anak

D. Telaah Pustaka

Setelah menelusuri literatur-literatur yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini, maka diperoleh beberapa penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian penyusun yang akan diurai di bawah ini.

Penelitian Desi Vikaningsih dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 226/Pid.sus/2012/PN.Sleman)”, pada tahun 2013.¹⁰ Merupakan karya yang relevan dengan topik yang penyusun kaji.

¹⁰ Desi Vikaningsih, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 226/Pid.sus/2012/PN.Sleman),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2013.

Skripsi yang ditulis oleh Desi Vikaningsih ini membahas secara yuridis putusan Nomor 226/Pid.sus/2012/PN.Sleman dan pertimbangan yang digunakan hakim sehingga menjatuhkan pidana kepada Anak pelaku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) tahun. Skripsi ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan penyusun lakukan, yaitu sama-sama membahas terkait kekerasan seksual yang dilakukan oleh Anak dibawah umur. Perbedaannya, penelitian penyusun lebih menitikberatkan pada implementasi Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Selain tulisan Desi Vikaningsih, terdapat tulisan Hasbi Ash Siddiqi dalam skripsinya yang berjudul, “Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Paedofil”, pada tahun 2015.¹¹ Skripsi ini membahas mengenai pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual paedofil, dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual paedofil. Hambatan yang dihadapi majelis hakim adalah pertama penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya tetap menyatakan terdakwa tidak bersalah, namun majelis hakim menolak nota pembelaan karena tidak beralasan. Kedua para saksi korban dan

¹¹ Hasbi Ash Siddiqi, “Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Paedofil,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

saksi keluarga korban mencabut kesaksiannya, dimana kesaksian dalam BAP berbeda dengan keterangan kesaksian saat persidangan, namun majelis hakim berpendapat pencabutan kesaksian tersebut tidaklah beralasan sehingga harus ditolak.

Karya Five Ratna Woro Werdiningsih yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Nomor 92/Pid.B/2007/Pn Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Karanganyar”, pada tahun 2008 juga mengkaji secara yuridis tentang putusan Hakim terhadap perkara kekerasan seksual terhadap Anak.¹² Bahkan skripsi ini juga memfokuskan pada bahasan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kekerasan seksual dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam penjatuhan putusan oleh hakim. Untuk itu terdapat perbedaan dimana skripsi Five hanya berfokus pada Anak sebagai korban kekerasan seksual, Mengingat pelaku dalam perkara yang diangkat Five adalah orang dewasa.

Kesamaan fokus antara skripsi Hasbi Ash Siddiqi dan Five Ratna Woro Werdiningsih dengan penelitian yang akan dilakukan penyusun adalah sama-sama membahas tentang kekerasan seksual terhadap Anak. Namun demikian, penelitian penyusun berfokus pada penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh Anak.

Karya Ronggo Brahmono dalam skripsinya yang berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana

¹² Five Ratna Woro Werdiningsih, “Analisis Putusan Hakim Nomor 92/Pid.B/2007/PN Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Karanganyar”, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2008.

Percabulan”, pada tahun 2009.¹³ Skripsi ini membahas mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Anak korban tindak pidana percabulan serta apakah hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Anak korban percabulan. Relevansi skripsi dengan penelitian yang akan dilakukan penyusun bahwa keduanya sama-sama membahas tentang tindak pidana percabulan yang melibatkan anak. Perbedaannya, penelitian yang akan diteliti penyusun lebih berfokus pada sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Pelaku Anak.

Karya Komang Noprizal S dalam skripsinya yang berjudul, “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Studi Putusan (Nomor 57/PID.SUS/2015/PN.Sdn)”, pada tahun 2017.¹⁴ Skripsi ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana membujuk Anak melakukan persetubuhan dalam Putusan Nomor 57/PID.SUS/2015/PN.Sdn. Pelaksanaan Putusan Nomor 57/PID.SUS/2015/PN.Sdn belum memenuhi rasa keadilan, karena dalam putusannya hakim menjatuhkan putusan 8 (tahun) penjara dan denda Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan, selain itu pelaku merupakan seorang kepala desa yang mana seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat tetapi melakukan perbuatan melawan hukum. Relevansi skripsi ini dengan penelitian yang akan

¹³ Ronggo Brahmono, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Percabulan,” *Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2009.

¹⁴ Komang Noprizal S, “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Studi Putusan (Nomor 57/ PID.SUS/ 2015/ PN.Sdn)”, *Skripsi Universitas Lampung*, 2017, hlm. 1.

dilakukan penyusun adalah sama-sama membahas terkait kekerasan seksual dengan korban Anak yang masih dibawah umur. Perbedaanya, skripsi ini membahas tentang pemenuhan keadilan terkait putusan yang dijatuhkan, sedangkan penelitian yang akan penyusun lakukan berfokus pada pembahasan tentang pemenuhan tujuan pemidanaan dalam putusan yang dijatuhkan.

Karya Marjuanda Sinambela dalam tesisnya yang berjudul, “Vonis Penjara Oleh Hakim Terhadap Kasus Pelecehan Seksual yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Keadilan Restoratif (Studi Kasus Putusan Nomor: 98/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Sag)”, pada tahun 2017.¹⁵ Tesis ini membahas tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tidak dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban. Relevansi antara skripsi ini dan penelitian yang akan dilakukan penyusun adalah sama-sama membahas terkait sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana percabulan. Perbedaannya, penelitian yang akan dilakukan penyusun lebih penerapan saknsi pidana oleh hakim berdasarkan tujuan pemidanaan.

Karya Ivo Noviana dalam jurnalnya yang berjudul, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”, pada tahun 2015.¹⁶ Jurnal ini membahas mengenai dampak yang timbul dari kekerasan seksual terhadap

¹⁵ Marjuanda Sinambela, “Vonis Penjara Oleh Hakim Terhadap Kasus Pelecehan Seksual yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Keadilan Restoratif (Studi Kasus Putusan Nomor: 98/Pid.Sus-Anak/2014/PN.SAG),” *Tesis* Magister Universitas Tanjungpura, Vol. 4 No. 4 (2017), hlm. 1.

¹⁶ Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya,” *Jurnal Sosio Informa* Vol. 01, No. 1, 2015, hlm. 1.

anak, terutama terhadap korban, dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk menangani dampak tersebut mulai dari dibutuhkanannya peran keluarga hingga Negara. Relevansi skripsi dengan penelitian yang akan diteliti penyusun, bahwa keduanya sama-sama membahas terkait dampak tindak pidana asusila terhadap Korban Anak. Perbedaannya, pada penelitian yang akan dilakukan, penyusun tidak hanya berfokus pada dampak yang terjadi pada Korban Anak, tetapi juga pada Pelaku Anak.

Selain penelitian-penelitian diatas terdapat pula karya Ndaru Yoga Yudistira Cakra, Abintoro Prakoso, Samsudi dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Putusan Nomor 492/Pid. B/2012/Pn.Sda)”, pada tahun 2013.¹⁷ Jurnal ini membahas bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan dan terdakwa tidak mengajukan ganti kerugian karena saat dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, dan diadili, tindakan-tindakan tersebut dilakukan secara sah dan tidak melanggar ketentuan pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Relevansi jurnal dengan penelitian yang akan dilakukan penyusun adalah sama-sama membahas tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual. Namun, penelitian yang akan dilakukan penyusun lebih berfokus pada penjatuhan sanksi pidana penjara oleh hakim berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

¹⁷ Ndaru Yoga Yudistira Cakra dkk, “Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Putusan Nomor 492/Pid. B/2012/Pn.Sda)”, *Jurnal Universitas Jember*, 2017, hlm. 9.

Berdasarkan karya ilmiah diatas, menurut penyusun belum ada yang membahas secara mendalam terkait dengan dasar pertimbangan hakim terhadap dua putusan, yaitu Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn dan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl, serta implementasi Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA terkait penjatuhan sanksi pidana oleh hakim pada putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn dan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl.

E. Kerangka Teoretik

1. Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interest of Child*)

Pada dasarnya dalam Konvensi Internasional Hak-hak Anak terdapat prinsip yang mendasari segala ketentuan yang ada di dalamnya yaitu “Prinsip Kepentingan-kepentingan Terbaik Bagi Anak”. Prinsip inilah yang akan peneliti kaji dalam pembahasan skripsi ini. Prinsip ini terkandung dalam bunyi Pasal 3 ayat (1) Konvensi Internasional Hak Anak yaitu “Dalam semua tindakan yang menyangkut Anak-Anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari Anak-Anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Pasal 3 dalam konvensi menjelaskan bahwa prinsip kepentingan terbaik dari Anak adalah sebuah kewajiban bagi setiap negara yang telah meratifikasi untuk mengaplikasikannya dalam setiap kebijakan yang diambil, terutama kebijakan-kebijakan yang berkaitan langsung dengan Anak. Kemudian pernyataan ini dikuatkan dengan bunyi pasal 4 yaitu “Negara-negara peserta

akan mengambil semua langkah legislatif, administratif, dan lain sebagainya untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam konvensi sekarang ini. Sepanjang menyangkut hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah sampai batas maksimal yang dapat dilakukan dengan sumber-sumber daya mereka yang tersedia dan bila diperlukan, dalam rangka kerjasama Internasional.”

Menurut Komite Hak-hak Anak PBB, untuk penilaian dan penentuan kepentingan-kepentingan terbaik Anak-Anak perlu dipertimbangkan dalam memberikan keputusan. Penilaian terhadap kepentingan terbaik, terdiri dari mengevaluasi dan menyeimbangkan semua elemen yang diperlukan untuk membuat keputusan secara spesifik dalam keadaan tertentu untuk Anak secara individual atau kelompok. Biasanya proses penilaian melibatkan lebih dari satu ahli atau institusi dan menyatukan berbagai sudut pandang dari berbagai bidang keilmuan dan (khususnya) partisipasi dari Anak. Penentuan kepentingan terbaik bagi Anak, menggambarkan proses formal melalui perlindungan prosedural yang ketat yang dirancang untuk menentukan kepentingan terbaik Anak berdasarkan penilaian kepentingan terbaik bagi Anak.

Berikut adalah beberapa aspek yang relevan untuk menentukan kepentingan-kepentingan terbaik Anak, seperti yang dijabarkan oleh Komite Hak-hak Anak PBB, yaitu sebagai berikut:

a. Pandangan dan aspirasi Anak

- b. Identitas Anak, termasuk umur dan gender, riwayat dan latar belakang pribadi
 - c. Pemeliharaan dan penjagaan hubungan dalam lingkungan keluarga
 - d. Perawatan, perlindungan, dan keamanan bagi Anak
 - e. Kerentanan, seperti risiko yang dihadapi Anak dan sumber perlindungan, ketahanan dan pemberdayaan
 - f. Hak Anak atas kesehatan
 - g. Hak Anak atas pendidikan.¹⁸
2. Teori Pidana

Membicarakan sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari teori-teori pidana yang melatar belakangnya. Teori pidana memberi penjelasan atas pertanyaan apakah tujuan dijatuhkannya pidana itu? Untuk memberikan jawaban atas pertanyaan demikian, teori pidana berkembang mulai dari teori absolut, teori relatif dan teori gabungan.¹⁹

- a. Teori absolut

Teori ini memandang bahwa tujuan dijatuhkannya pidana kepada pelaku adalah semata-mata untuk tujuan pembalasan. Teori ini menitikberatkan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada untuk membalas orang yang melakukan

¹⁸ Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 14*, (2013), Contents V.A.1, paragraphs 52-79, pages 13-17.

¹⁹ Moelyatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 2001), hlm. 5.

kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidak untuk tujuan praktis, seperti memperbaiki penjahat maupun bagi masyarakat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidak perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat pada dijatuhkannya pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.

b. Teori Relatif

Teori Relatif atau disebut juga teori tujuan. Menurut teori ini, sanksi pidana ditujukan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pidana yaitu pencegahan, untuk menakuti, dan perubahan. Tujuan pencegahan (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan

menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku sebagai pencegahan khusus (*special prevention*), maupun bagi masyarakat sebagai pencegahan umum (*general prevention*). Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya diharapkan dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

c. Teori Gabungan

Teori ini timbul dengan memperhatikan kekurangan dalam teori sebelumnya. Menurut teori ini, tujuan dari pidana adalah memberikan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari yang diperlukan atau memberikan penderitaan yang lebih berat dari perbuatan yang dilakukan dan tetap mengutamakan perlindungan terhadap tata tertib masyarakat.

Dengan menerapkan teori pidana dalam menelaah permasalahan yang penyusun teliti, maka dapat diketahui implementasi sanksi pidana oleh hakim dalam masing-masing putusan masih kurang tepat. Seharusnya Hakim dalam putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn tidak menempatkan Anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) mengingat usia Anak yang sudah

tidak lagi termasuk dalam kategori Anak yang berkonflik dengan hukum. Sedangkan Hakim dalam putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl, seharusnya lebih mendahulukan penerapan sanksi tindakan daripada menjatuhkan sanksi pidana penjara mengingat usia Anak yang masih 14 (empat belas) tahun dan dampak negatif yang akan timbul apabila Anak ditempatkan dalam penjara. Dengan prinsip *the best interest of child*, maka dapat diketahui bahwa Hakim dalam kedua putusan ini masih kurang memperhatikan kepentingan bagi Anak. Sehingga penjatuhan sanksi pidana penjara oleh Hakim kurang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan penting bagi Anak yang melakukan tindak pidana maupun Anak korban dari tindak pidana kejahatan seksual dalam kedua putusan ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian doktrinal. Penelitian hukum doktrinal (*black-letter law*) adalah penelitian yang memfokuskan penelitiannya pada hukum itu sendiri sebagai kaidah yang berdiri sendiri, yang dapat ditelusuri melalui teks-teks hukum dan statuta-statuta, dengan sedikit atau bahkan tanpa referensi terhadap disiplin ilmu lainnya. Penelitian hukum doktrinal hanya berfokus pada hukum di buku (*law in books*).²⁰

2. Sifat penelitian

²⁰ Sulistyowati Irianto, *Praktik Penelitian Hukum: Perspektif Sosiolegal, in Metode Penelitian Hukum: Konstelasi & Refleksi*, ed. Sulistyowati Irianto and Shidarta (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011), hlm. 54.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu metode untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antar peneliti dan informan, serta objek dan subjek penelitian.²¹

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah yang dikaji dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu undang-undang tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta melakukan wawancara dengan Hakim yang bersangkutan untuk mengkaji lebih dalam.

4. Sumber data

a. Data primer

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 3.

- 5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
 - 6) Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi ABH
 - 7) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Acara Pidana
- b. Data sekunder
- 1) Wawancara Hakim yang menangani perkara pidana Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn dan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl
 - 2) Buku-buku tentang metode penelitian, hukum pidana, kekerasan seksual, kekuasaan kehakiman, dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan
 - 3) Skripsi, thesis, dan jurnal
 - 4) Website Departemen kesehatan dan detik.com

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*library research*)

Serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, serta mengutip dari buku-buku tentang metode penelitian, hukum pidana, kekerasan seksual, kekuasaan kehakiman, dan perlindungan hukum

terhadap korban kekerasan serta informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi lapangan (*field research*)

Studi ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan melalui rangkaian kegiatan, antara lain melalui penelitian lapangan, wawancara dengan hakim yang menangani perkara Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn dan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl dan dokumentasi melalui pengambilan gambar serta rekaman audio.

6. Teknik Analisis Data

Tahap pengolahan data dalam penelitian ini meliputi identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul atau masalah. Selanjutnya klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif. Kemudian penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif-analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu

sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.²²

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang esensi dalam penulisan skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang terarah dan sistematis, maka penulis dalam penyajian skripsi ini terbagi dalam lima bab, yakni sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian.

Bab kedua, pembahasan bab ini memuat penjelasan terkait tinjauan umum yang terkait tentang tindak pidana, kejahatan, Anak, perlindungan terhadap Anak, kejahatan seksual terhadap Anak, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Bab ketiga, bab ini memuat penjelasan mengenai gambaran umum dan kedudukan terkait putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn dan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 112.

Bab keempat, bab ini menguraikan analisis data berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian yang menjelaskan tentang dasar pertimbangan Hakim dan Implementasi Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait penjatuhan sanksi pidana terhadap putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn dan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl.

Bab kelima, bab ini memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, serta memuat saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perkara pencabulan oleh Anak dalam putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn dan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl terdiri dari dua kategori pertimbangan, yaitu yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis hakim pada Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn dan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai kesimpulan dari keterangan Anak dan saksi, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan. Akan tetapi, terdapat kekeliruan yang disebabkan dalam surat dakwaan tidak memuat Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan secara berlanjut. Adapun mengenai dasar pertimbangan hakim secara non yuridis dalam putusan kedua putusan ini berupa keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn dan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl, telah memenuhi aspek materiil dengan diterapkannya undang-undang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang secara khusus mengatur terkait kejahatan seksual yang melibatkan Anak. Penjatuhan putusan pidana penjara pada kedua putusan tersebut, telah mempertimbangkan terkait keadaan yang memberat-

kan dan meringankan serta telah pula mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Konsistensi penalaran hukum Hakim dalam putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl juga sudah terlihat mulai dari terhadap dakwaan penuntut umum, pertimbangan, hingga penjatuhan sanksi pidana penjara. Akan tetapi, Hakim dalam putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn kurang konsisten dalam menafsirkan usia Anak pada saat melakukan tindak pidana dan saat perkaranya diajukan ke persidangan berdasarkan Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang digunakan sebagai dasar hukum materiil dalam menjatuhkan sanksi pada Anak.

2. Implementasi Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA terkait penjatuhan sanksi pidana penjara dalam putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn dan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl masih kurang tepat dalam memberikan jaminan atas perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum. Hakim dalam putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl sudah benar dalam menggunakan teori relatif, tetapi sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kurang sejalan dengan tujuan teori relatif. Mengingat fungsi restoratif dari tujuan penanganan Anak, tingkat usia Anak yang masih berumur 14 (empat belas) tahun, kondisi kejiwaan Anak yang masih belum stabil karena kurangnya peran serta didikan yang memadai dari orang tuanya, serta masa depan Anak. Serta mengingat bahwa penjatuhan sanksi ditujukan untuk melindungi kepentingan terbaik Anak, maka ancaman sanksi perampasan

kemerdekaan dan pemidanaan sejauh mungkin dihindarkan (hanya sebagai upaya terakhir). Sebaliknya, implementasi Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA terkait penjatuhan sanksi pidana penjara dengan menggunakan teori gabungan sudah benar dalam putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn, implementasi sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ini dirasa sudah memberikan penjaraan yang cukup terhadap Anak atas tindak pidana pencabulan yang dilakukan secara berulang berdasarkan fakta hukum yang ada, yaitu sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga dapat mencegah Anak untuk tidak mengulangi kejahatan tersebut (*special prevention*) dan turut memberikan perlindungan terhadap tata tertib masyarakat sebagai peringatan bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana serupa, sebagaimana yang dilakukan oleh Anak (*general prevention*). Akan tetapi, terdapat kekeliruan Hakim dalam menindaklanjuti sanksi pidana penjara tersebut, karena menempatkan Anak dalam LPKA, mengingat Anak sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan tidak lagi termasuk dalam kategori Anak yang berkonflik dengan hukum. Seharusnya hakim menempatkan Anak dalam lembaga pemasyarakatan dewasa, mengingat belum adanya lembaga pemasyarakatan pemuda di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hakim dalam kedua putusan tersebut sudah merujuk pada ketentuan yang relevan, tetapi kurang mempertimbangkan adanya ketidakberdayaan fisik dan psikis Korban Anak, serta dampak psikis yang dialami oleh Korban Anak akibat perbuatan Pelaku Anak. Sehingga kurang dapat memenuhi

prinsip kepentingan terbaik bagi Anak, Padahal pemenuhan prinsip tersebut merupakan suatu upaya perlindungan bagi Korban Anak dan prasyarat peradilan tidak memihak dan bebas dari diskriminasi. Pada kedua putusan ini juga tidak mencantumkan adanya rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial pada saat pengobatan sampai pemulihan, yang sangat dibutuhkan oleh Korban Anak, mengingat trauma dan kemungkinan gejala psikologis yang dialami pasca pencabulan yang dilakukan Pelaku Anak. Selain itu, kedua putusan ini juga tidak mencantumkan terkait ganti kerugian bagi Korban Anak, hal ini disebabkan karena ganti kerugian ini hanya dapat diajukan melalui permohonan kepada Penuntut Umum untuk dimuat dalam tuntutananya sebelum adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut penyusun, pihak Penuntut Umum seharusnya terlebih dahulu menawarkan kepada Korban Anak untuk mengajukan permohonan ganti kerugian, karena kemungkinan dari pihak Korban Anak belum mengetahui terkait dengan adanya pengajuan permohonan ganti kerugian.

B. Saran

Perlu adanya upaya pengkajian lebih dalam terhadap undang-undang yang berkaitan dengan Anak, agar proses penyelesaian perkara pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya, terutama dalam proses penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana kepada Anak yang diupayakan dapat memberikan efek jera tetapi tetap tidak melanggar hak-hak pelaku sebagai Anak, terutama dari aspek penerapan hukum pidana materil.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi ABH.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Acara Pidana.

2. Buku-buku

Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Diadit Media, 2010.

Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai/Pustaka, 2011.

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi 2008.

- Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Luhulima, Achi Sudiarti, *Pemahaman Tentang Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: PT Alumni, 2000.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Ns. Retna Tri Astuti, M. Kep, dkk, *Manajemen Penanganan Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) Berdasarkan Konsep Data dan Penelitian Terkini*, Magelang: UNIMMA PRESS, 2018.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Prof. Moeljatno, S.H., *KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, cet. ke-20, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Santoso, Topo, *Kriminologi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Soetedjo, Wagianti dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2013.

Tower, Cynthia Crosson, *Understanding Child Abuse and Neglect*, Boston: Allyn & Bacon, 2002.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

3. Skripsi, Thesis dan Jurnal

Desi Vikaningsih, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 226/Pid.sus/2012/PN.Sleman),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2013.

Five Ratna Woro Werdiningsih, “Analisis Putusan Hakim Nomor 92/Pid.B/2007/PN Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Karanganyar”, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2008.

Hasbi Ash Siddiqi, “Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Paedofil,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015.

Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya,” *Jurnal Sosio Informa* Vol. 01, No. 1, 2015.

J. Agung Indratmoko, “Pengaruh Globalisasi Terhadap Kenakalan Remaja di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember,” *Citizenship Journal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 3, No. 1, Maret 2017.

Komang Noprizal S, “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Studi Putusan (Nomor 57/ PID.SUS/ 2015/ PN.Sdn)”, *Skripsi Universitas Lampung*, 2017.

Marjuanda Sinambela, “Vonis Penjara Oleh Hakim Terhadap Kasus Pelecehan Seksual yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Keadilan Restoratif (Studi Kasus Putusan Nomor: 98/Pid.Sus-Anak/2014/PN.SAG),” *Tesis Magister Universitas Tanjungpura*, Vol. 4 No. 4, 2017.

Ndaru Yoga Yudistira Cakra dkk, “Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Putusan Nomor 492/Pid. B/2012/Pn.Sda)”, *Jurnal Universitas Jember*, 2017.

Ronggo Brahmono, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Percabulan,” *Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2009.

4. Internet STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
- “LPSK: Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Meningkat Tiap Tahun,” <https://m.detik.com/news/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-Anak-meningkat-tiap-tahun>, akses 18 Oktober 2019 Pukul 10.16 WIB.

Reno Mardina, “InfoDATIN: Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja”, www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/Kekerasan-terhadap-Anak.pdf, akses 24 Oktober 2019 Pukul 19.35 WIB.



LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-322/Un.02/DS.1/PG.00/12/2019 26 Desember 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Jalan Lingkar Selatan Tanjung Bangunharjo, Sewon Bantul

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

"KEJAHATAN SEKSUAL OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANTUL NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2018/PN.BTL DAN NOMOR 27/PID.SUS-ANAK/2018/PN.BTL)"

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin penelitian bagi mahasiswa kami :

Nama : Mutiara Riza Mawardah
NIM : 16340071
Program Studi : Ilmu Hukum
Semester : VII (Tujuh)
Alamat Asal : Tanjung Rt 04 Rw 04 Sukoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta
Alamat di Yogyakarta : Tanjung Rt 04 Rw 04 Sukoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Tinggi Yogyakarta Jalan Lingkar Selatan Tanjung Bangunharjo Sewon Bantul.

Metode pengumpulan data: Wawancara dan Dokumentasi.

Adapun waktunya mulai bulan Januari 2019 – Februari 2019.

Atas perkenaan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan,

Wardah Dekan Bidang Akademik

Mutiara Riza Mawardah



Tembusan:
- Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 883/Un.02/DS.1/PG.00/ CB / 2020 19 Maret 2020
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sleman
Jalan KRT Pringgodingratan No. 1 Beran, Tridadi, Sleman

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

"KEJAHATAN SEKSUAL OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 31/PID.SUS-ANAK/2016/PN.SMN DAN NOMOR 24/PID.SUS-ANAK/2018/PN.BTL)"

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin pra penelitian bagi mahasiswa kami :

Nama : Mutiara Riza Mawardah
NIM : 16340071
Program Studi : Ilmu Hukum
Semester : VIII (Delapan)
Alamat Asal : Tanjung Sukoharjo, Ngaglik, Sleman
Alamat di Yogyakarta : Tanjung Sukoharjo, Ngaglik, Sleman

Untuk mengadakan pra penelitiandi tempat-tempat sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Sleman, Jalan KRT Pringgodingratan No. 1 Beran, Tridadi, Sleman

Metode pengumpulan data: Wawancara dan Dokumentasi.

Adapun waktunya mulai tanggal 20 Maret 2020 s/d 20 April 2020

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

(Mutiara Riza Mawardah)



a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Evi Insiyati, S.H., M.H.

Posisi : Hakim

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan guna menyusun skripsi dengan judul:

“KEJAHATAN SEKSUAL OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 31/PID.SUS-ANAK/2016/PN.SMN DAN NOMOR 24/PID.SUS-ANAK/2018/PN.BTL)”

Oleh Saudara:

Nama : Mutiara Riza Mawardah

NIM : 16340071

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Semester : VIII

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 07 Februari 2020

Pihak yang diwawancarai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(Evi Insiyati, S.H., M.H.)

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus-Anak12018/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Khusus Anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : FD
Tempat lahir : Bantul
Umur/tanggal lahir : 14 tahun/ 17 April 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ kewarg. : Indonesia
Tempat tinggal : Rumah Dinas BPK Jl.Ro Ulin Rt.6
Rw.2 / Loktabat Selatan, Banjarbaru,
Kalimantan Selatan atau Gedangan
Ngireng-ngireng Panggunharjo
Sewon Bantul
Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar Kelas II MTS Ponpes Warat
Satol Fuqaha Banjarbaru, Kalimantan
Selatan

Pendidikan : SD (lulus).

Anak di tingkat Penyidikan dititipkan di BPRSR Yogyakarta; Anak kemudian ditahan di LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Bantul (berdasarkan Keputusan Menteri

Hukum dan HAM No M HH-02.0T.01.04 Tahun 2018 tentang Penetapan sementara LPKA dan LAPAS/RUTAN sebagai Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dengan tetap menempatkan Anak dalam ruangan khusus yang memisahkan antara Anak dengan Dewasa), dimana penahanan tersebut dilakukan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
2. Hakim PN sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018,

Anak dalam menghadapi perkaranya di persidangan didampingi oleh Penasihat hukum yaitu bernama **F.PRANAWA, SH, SAPTO NUGROHO WUSONO, SH, R.KUNCORO TRIPRIYADI, SH, R.WIEDHIE ARIE SULISTYO, SH, dan GENJAH PULUNG JATI, SH**, kelimanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY Jl Kapas NO. 11 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, di bawah register No 103/SK PRI/2018/PN Btl, tertanggal 24 September 2018;

Anak di persidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS dan wali dari Anak tersebut;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca ... dst;

Telah mendengar ... dst;

Mengingat Pasal 82 jo Pasal 76 E UU RI No.11 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun

2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak FD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT ATAU MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak FD oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan menjalani wajib pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BPRSR Yogyakarta;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana pendek boxer berwarna coklat bertulis L.A;
 - 1(satu) potong baju berwarna merah kombinasi putih hitam bermerk connexion;Dikembalikan kepada saksi korban anak DA;
 - 1 (satu) buah celana panjang kolor warna coklat dan bermotif doreng
 - 1(satu) buah switer warna abu-abu dan terdapat motif hitam dan bertuliskan atau bergambar warna merahDikembalikan kepada pelaku anak FD;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Bantul, pada hari SELASA, tanggal 2 OKTOBER 2018, oleh **LAILY FITRIA ANUGERAHAWATI, S.H, M.H** selaku Hakim Ketua, **KOKO RIYANTO, S.H, M.H** dan **EVI INSIYATI, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal dan tahun itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUH.AWAB, SH**, sebagai Pandera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul. serta dihadiri oleh **SARI NUR HAYATI, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Wali dari Anak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majells,

KOKO RIYANTO, SH, MH.

LAILY FITRIA A, SH, MH

EVI INSIYATI, SH, MH

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Pangitera Pengganti,
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MUH.AWAB, SH

PETIKANPUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2016/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana khusus anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak pelaku :

1. Nama lengkap : Kumbang
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Anak pelaku **Kumbang** ditahan dalam LPAS di tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2016.
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal xx Nopember 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016.
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016.

Anak pelaku menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum DETKRI
BADIRON,SH.M.H., BUDI WANDANI,S.H.MH., WANDI WARSELI,S.H.,
NELSON.AP. PANJAITAN,S.H., BIMA HERI NUGRAHA,S.H., JULIUS CT
SIMORANGKIR,S.H., PARINGOTAN TUA MARBUM,S.H., TUSON DWI
HARYANTO,S.H., CHRISTIN ROBESLITA SUMBAYAK,SH. kesemuanya

adalah Advokat dan atau Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) beralamat di Jl. Anggajaya I, Brojodento No.294 Gejayan Desa/Kel. Condongcatur, Kec.Depok, Sleman berdasarkan Surat Kuasa tanggal 04 November 2016, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 November 2016 Nomor 282/Hk/XI/Sk.Pid/2016/PN Smn;

Anak pelaku didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Telah membaca ... dst;

Telah mendengar ... dst;

Memperhatikan, Pasal 82 UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan anak pelaku KUMBANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku KUMBANG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar Anak pelaku Kumbang mengikuti pelatihan kerja di Balai Pelatihan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Sleman selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar anak pelaku tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran Nomor : xxxx/A/19xx atas nama ITA lahir pada tanggal xxxx Agustus 19xx anak perempuan dari suami istri POTO dan INE yang dikeluarkan di Bantul oleh Kepala kantor Catatan Sipil pada tanggal 22 Agustus 19xx;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan lahir dari Dokter Penolong persalinan dr. Ahmad Hidayat, Sp.Og dari RS XXXX Yogyakarta Jl. KHA Dahlan No. 20 Yogyakarta telah lahir seorang bayi perempuan pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 pukul 23.35 Wib. Dengan berat lahir 3.400 gram panjang 46 cm dari orang tua nama Ibu ITA umur 16 tahun alamat Bantul ;

Dikembalikan kepada saksi INE;

7. Membebaskan kepada anak pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sleman, pada hari **Senin**, tanggal **05 Desember 2016**, oleh kami, **Christina Enderwati, S.H..M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H**, **Aries Sholeh Efendi.,S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hudoro,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh **Suharno,S.H.**, Penuntut Umum dan Anak pelaku didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak pelaku;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dwiana Kusumastanti.,S.H.M.H
S.H.M.H.

Christina Enderwati,

Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hudoro, SH



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA